

**ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN KAJIAN TENTANG
KESADARAN HUKUM PERNIKAHAN MASYARAKAT CIBALIUNG
(Studi kasus Desa Mendung-Kec Cibaliung)**

Lilis Suryani¹

¹STAI Babunnajah Pandeglang
Alamat e-mail : ¹isa04995@gmail.com

Abstract

Marriage registration is one of the concepts of national marriage regulation that's based totally on regulation number one of 1974 concerning Marriage. inside the marriage laws and regulations in Indonesia, a few people are not privy to the consequences of marriages that are not unsuitable according with the management of the wedding, although it could be very vital to get felony safety and the necessities wished within the future, such as marriage books, beginning certificate, and so on.

The consequences of the examine show that there are nonetheless many people in Cibaliung District who aren't privy to the law in coping with the management of marriage registration and do no longer apprehend the outcomes of ignoring the administration of marriage so that counseling is needed from associated organizations so that the factors that influence public consciousness of the administration of marriage registration are that human beings do no longer recognize the significance of the management of marriage registration and considers it sufficient that marriages are legitimate in keeping with faith simplest. a few people who are economically deprived sense confused with administrative prices for registering marriages and are tough inside the procedure, so that they choose to marry legally in step with religion and are reluctant to method it.

Keyword : *Marriage, regulation, management*

Abstrak

Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan di Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Sebagian masyarakat kurang menyadari akibat dari pernikahan yang tidak tercatat sesuai dengan administrasi pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak rakyat di Kecamatan Cibaliung yang belum sadar aturan dalam mengurus administrasi pencatatan perkawinan dan kurang memahami dampak dari mengabaikan administrasi perkawinan sehingga perlu di adakanya penyuluhan dari Instansi terkait sehingga Faktor-faktor yg mempengaruhi kesadaran rakyat terhadap administrasi pencatatan perkawinan artinya masyarakat kurang memahami pentingnya administrasi pencatatan perkawinan serta menganggap cukup pernikahan menurut kepercayaan saja. Sebagian rakyat yang kurang mampu secara ekonomi merasa terbebani dengan biaya administrasi pencatatan pernikahan serta membuat repot pada prosedurnya sebagai akibatnya lebih memilih menikah legal menurut kepercayaan saja dan enggan buat pada proses.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum, administrasi.

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literature Bahasa arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah*, dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, Kata *na-ka-ha* banyak terdapat di dalam Al-Qur'an yang berarti kawin.¹ Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.²

Dalam penyelenggaraan pernikahan pada saat ini masih terdapat saja masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya pencatatan administrasi pernikahan pada kehidupan keluarganya di masa depan, sebagian warga waktu melangsungkan acara pernikahan tidak melibatkan aparat pemerintah setempat seperti pegawai KUA ataupun BP4. Mereka hanya memanggil tokoh warga serta tokoh agama saja, mereka beranggapan asalkan pernikahan sah berdasarkan agamanya saja, umumnya praktek pernikahan seperti ini kebanyakan di lakukan oleh masyarakat yang menikah dibawah umur serta sebagian juga rakyat yg menyandang status janda ataupun duda, ataupun sebagian orang yg melakukan hamil di luar nikah atau di sebut menggunakan MBA.

Konsekuensi yang dipaparkan diatas tentunya didapatkan oleh pasangan suami istri

yg terikat pada suatu perkawinan yang sah. sebab pada ikatan perkawinan yang sah, tentunya banyak hal yang mampu dilakukan pasangan suami istri tersebut. dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ihwal Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dapat kita lihat beberapa hal/syarat sahnya suatu perkawinan, yakni : 1) harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dua) dilakukan dari aturan masing-masing agamanya dan kepercayaannya, 3) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yg belum mencapai umur 21 tahun harus menerima ijin dari kedua orang tuanya, maka ijin relatif diperoleh dari orang tua yang bisa menyatakan kehendaknya, lima) dalam hal ini orang tua sudah meninggal pada hal tidak bisa untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus selama mereka masih hidup serta dalam keadaan bisa menyatakan kehendaknya, 6) pada hal disparitas pendapat antara orang tua, wali atau famili dalam garis lurus ke atas, atau keliru seseorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam wilayah aturan tempat tinggal orang yg akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tadi bisa memberikan biar selesainya lebih dahulu mendengar orang-

¹ Amir Syarifudin *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Kencana,Cet. 5, 2014) H,35

² Ahmad Beni Saebani *Fiqh Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia, cet.5, 2016) ,h.11

orang tadi.³

Kiprah asal kantor Urusan agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan pula kantor Catatan Sipil bagi yang beragama diluar Islam, selaku yang menghasilkan akta perkawinan sangat krusial, menggunakan melihat masih banyaknya masyarakat yang telah berumah tangga namun belum memiliki akta perkawinan dalam artian ini mengindikasikan bahwa kurangnya kiprah asal kantor urusan tadi untuk melakukan pengenalan kepada warga. sebab nantinya bisa berpengaruh sangat besar jika warga tidak mempunyai akta perkawinan diantaranya: dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan lainnya, dengan demikian peran asal forum yg bersangkutan sangat diperlukan, dimana kegiatan masyarakatnya semakin tinggi, masyarakatnya kurang paham terhadap peraturan yang sangat penting dalam kehidupan tempat tinggal rumah tangganya, untuk itu sangat diharapkan akses berita guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan daya saing, daya tahan diri terhadap lingkungan, keluarga di sekitarnya. Sehubungan menggunakan hal tadi, perlu diberikan berita wacana segala sesuatu yang berafiliasi menggunakan problem

kepemilikan akta perkawinan, hal ini ditimbulkan sebab warga setempat menduga bahwa memiliki akta perkawinan ialah suatu yang biasa saja, disamping itu kurangnya sosialisasi yg dilakukan oleh pihak yg berwenang terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yg tidak terlalu paham menggunakan pentingnya akta perkawinan merasa itu hal yg biasa pada mempunyai akta perkawinan bagi keluarga yg telah berumah tangga.⁴

Sebagian rakyat kurang menyadari akibat dari pernikahan yg tidak tercatat sesuai menggunakan administrasi pernikahan tadi, padahal sangat begitu penting buat kebutuhan-kebutuhan persyaratan pada kemudian hari, seperti buku pernikahan, Akta kelahiran, serta lain sebagainya. contohnya pada Kecamatan yang saya teliti waktu ini walaupun jaraknya begitu jauh berasal dari perkampungan tapi kurangnya sosialisasi dari KUA serta pemerintah setempat buat memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pencatatan administrasi perkawinan tepatnya di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. di Kecamatan ini masih ada praktek pernikahan yang tidak tercatat sinkron menggunakan administrasi

³ Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan*, Jurnal Pendidikan

Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020), h.139

⁴ Wayan Resmi, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan*, Volume 4, Nomor 1, November 2020. H.701-702

pernikahan, dengan demikian timbul pertanyaan asal warga mengenai urgensi pencatatan pernikahan, dan bagaimana akibatnya.

B. Metodologi Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan dari analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pengumpulan dari analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.⁵

Penelitian atau riset adalah terjemahan dari *research*. *Research* merupakan gabungan kata *re* berarti *kembali* dan *to search* berarti mencari. dengan demikian, arti riset sebenarnya adalah mencari kembali.⁶

Untuk memudahkan dalam tahu pembahasan dilema yang dibahas dan demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian yg rinciannya menjadi berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yg digunakan penulis ialah memakai metode kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini masih belum jelasnya permasalahan yang ada di masyarakat.

Adapun dalam cara penyajian di dalam metode kualitatif ini yang akan dibahas serta tersaji dalam menguraikan data-data yang ada secara terang dengan tujuan problem yang dibahas akan terurai menggunakan jelas.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau wilayah yg dimana pada wilayah tadi banyak masyarakat yg menikah tidak dicatat oleh (P3N). Adapun Penelitian ini terletak di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian terkait pada duduk perkara yang sebagai objek kajian yang sinkron dengan pokok pembahasan, maka itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh pribadi berasal para informan melalui wawancara eksklusif berasal pihak yg

⁵ Jonaedi efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada media group, 2016), h. 23.

⁶ Sofar Silaen, Widiono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: In Media, 2013), h. 15.

berkaitan. Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa yang akan terjadi observasi maupun berupa hasil wawancara wacana bagaimana pencerahan hukum rakyat terhadap administrasi pencatatan perkawinan di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Adapun data utama pada penelitian ini diperoleh asal individu atau perseorangan yang terlibat pribadi pada permasalahan yang diteliti, berasal Tokoh Masyarakat, ketua RT, ketua RW, ketua Desa, kepala KUA, Pegawai KUA di Kecamatan Cibaliung dan orang-orang terkait menggunakan pernikahan tidak tercatat ini.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang diambil dari penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini digunakan buat mendapatkan data-data yg ada pada daerah penelitian dengan mengamati secara eksklusif dan menggambarkan secara intens wacana permasalahan yang terdapat.

Sedangkan teknik observasi yang digunakan pada peneliti ini merupakan datang langsung kerumah pelaku pernikahan yang tak tercatat untuk mencari tahu permasalahan yang di masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

b. Wawancara

Yaitu suatu pengumpulan data yang dipergunakan buat memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan menggunakan hal yang diteliti. Wawancara merupakan proses hubungan yg dilakukan dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat (pewawancara/interviewer serta terwawancara/ interviewee).

c. Studi Pustaka

Sugiyono menjelaskan, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis serta referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan tata cara yang berkembang di situasi sosial yg diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini

dikarenakan penelitian tidak akan lepas berasal literatur-literatur ilmiah.⁷

d. Dokumentasi

Merupakan suatu metode buat menerima data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan akibat atau objek yang diteliti lalu memproses dengan cara membuat dokumentasi serta yang akan terjadi berasal dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada diantaranya perihal letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk dibidang sosial ekonomi, serta keberagaman masyarakat Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

5. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang sudah dihimpun dan perkara atau masalah yg akan diteliti yaitu mengenai taraf pencerahan hukum warga terhadap administrasi pencatatan perkawinan, lalu penulis menganalisa tentang pencerahan hukum masyarakat terhadap pentingnya administrasi perkawinan.

6. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

mengamati berada di Kecamatan Cibaliung yang berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.¹⁹

Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengurus Administrasi Pencatatan Perkawinan

Kesadaran hukum warga terhadap perkawinan anak dapat ada karena pengetahuan sekitar maupun lingkungan dimana dia tinggal. misalnya di warga perkotaan, sebgaiian besar masyarakat perkotaan lebih menentukan buat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi demi meraih masa depan yang lebih baik. sebab lingkungan lebih kurang sangat berpengaruh akbar terhadap kemajuan terhadap pemikiran seseorang. pada umumnya semakin maju masyarakat tadi, semakin banyak juga pengetahuan aturan yang mereka mengerti.

Penyebab pernikahan tidak tercatat kebanyakan disebabkan kedua pasangan yang masih dibawah umur serta menerima

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 8.

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 39.

restu dari orang tua dengan berbagai alasan berikut:

- a. Suka sama suka
- b. Kebutuhan ekonomi keluarga mengakibatkan tak mempunyai orang tua menafkahi keluarganya sendiri
- c. Rendahnya pendidikan orang tua
- d. Lingkungan, sebab lingkungan bisa mensugesti pola pikir seseorang untuk melakukan tindakan, tidak sedikit orang tua yang mendesak anaknya menikah karena melihat lingkungan disekitarnya yang menikahkan anaknya pada usia dini.
- e. Menghindari perzinahan.⁸

Semua orang yang tak mengetahui Undang-Undang No.1 tahun 1974 karena aneka macam alasan yg diungkapkan masyarakat. antara lain, kurangnya pengenalan mengenai aturan perkawinan disetiap desa. terdapat juga yang mengatakan bahwa pengetahuan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum terlalu penting. Sebagian warga yang mengetahui aturan perkawinan pada umumnya merupakan yang telah berstatus kawin. karena sebelum dilangsungkannya perkawinan, disetiap KUA dilakukan bimbingan perkawinan terlebih dahulu. sebagai akibatnya, bagi

sampel warga yang belum berstatus kawin, umumnya belum mengetahui mengenai aturan perkawinan yang diatur pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 terjadi sebab rakyat yang sebagian akbar tinggal di pedesaan, pendidikan mereka yang cukup rendah dan kurangnya keaktifan terhadap aturan tertulis, membuat wawasan masyarakat menjadi kurang luas. namun, disamping tidak memiliki pengetahuan aturan tertulis, rakyat patuh akan aturan tidak tertulis yang hidup dilingkungannya. kebiasaan yang dilakukan oleh warga desa mendukung kecamatan cibaliung menekankan bahwa perkawinan anak dinilai sebagai pandangan yang cenderung negatif.

Menurut hukum Islam sahnya suatu perkawinan dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, dimana tidak ditemukannya dasar hukum yang menjelaskan dengan tegas mengenai perintah pencatatan perkawinan, namun dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan keharusan melakukan pencatatan dalam akad utang piutang, ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁸ Ade Lailatul Fitri, *Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Administrasi Pencatatan Perkawinan (Studi kasus di Desa Luwuk*

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang), Fakultas Syariah UIN SMH Banten Tahun 2021, H.81-82.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁹

Rakyat mempunyai pandangan bahwa perkawinan anak menyebabkan kemiskinan meningkat, selain itu perkawinan anak identik dengan putus sekolah sebab pihak sekolah tidak memperkenankan siswa juga siswinya yang telah berstatus kawin. Hal tersebut menyebabkan seorang yang melakukan perkawinan anak pendidikannya hanya lulusan SMP saja. sehingga secara tidak langsung pekerjaan yang didapat hanya seadanya. Hal tersebut menimbulkan taraf kejahatan meningkat karena kondisi remaja yang pemikirannya belum sepenuhnya dewasa menyebabkan melakukan tindakan-tindakan diluar logika sehatnya.

Ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat al-mudayanah (ayat utang piutang). Mengenai ayat ini, ulama mengatakan bahwa pencatatan tersebut hukumnya tidak wajib karna ia hanya bersifat anjuran. Hal ini menurut Quraish Shihab berdasarkan praktek para sahabat Nabi ketika itu, keadaan kaum muslimin ketika turunnya ayat ini sangat langka yang

memiliki kepandaian tulis menulis, maka jika perintah tersebut bersifat wajib tentunya akan sangat memberatkan. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karna dalam hidup seorang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Berdasarkan pendapat Quraish Shihab diatas, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi saat ini dimana kepandaian tulis menulis sudah banyak, serta penggunaan pencatatan sebagai salah satu bukti yang diterima dimata hukum, maka pencatatan tersebut hukumnya dapat menjadi wajib.

Pendapat diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ayat tersebut diqiyaskan dalam pencatatan nikah oleh para ulama yang dimana suatu akad haruslah dicatat karna untuk kemaslahatan umat yang dimana hukum islam di Indonesia saling berdampingan dengan hukum positif.

Ada berbagai pertentangan pendapat masyarakat mengenai hukum pencatatan perkawinan, setidaknya ini dapat dikembalikan kepada ayat al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam untuk mematuhi peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ayat al-Qur'an tersebut adalah Surat an-Nisa:59 yang

⁹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro,2005)

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri diantara kamu”. Walaupun ada sebagian ahli tafsir yang mengartikan ulil amri sebagai ulama, namun Busthanul Arifin menafsirkan sebagai “pemerintah”, karna menurutnya ijtihad para ulama itu tidak bias saling membatalkan, maka jika ulil amri ditafsirkan sebagai ulama maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai pendapat ulama mana yang harus diikuti, karna ulil amri lebih tepat diartikan sebagai “pemerintah”, oleh karnanya berdasarkan ayat ini, pencatatan perkawinan wajib dilakukan oleh setiap muslim yang melangsungkan perkawinan. Namun kewajiban itu sebagai unsur penentu dalam terlaksananya akad nikah. Disamping itu, ketetapan pemerintah mengenai hal-hal kemasyarakatan dipandang mampu menghilangkan semua pertentangan pendapat yang ada, berdasarkan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسْأَلَةٍ لَا جِتْهَادَ يَرْفَعُ اِخْتِلَافَ
“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”

Oleh karena itu pencatatan perkawinan ini lebih bersifat

kemasyarakatan, maka dalam hal ini ketetapan pemerintah mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini bersifat tetap serta mampu menghilangkan pertentangan yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai hukum pencatatan perkawinan itu sendiri.¹⁰

kesadaran aturan masyarakat mengenai perkawinan anak dapat terlihat asal keaktifan warga sendiri ataupun pengetahuan mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang disosialisasikan pemerintah setempat. Mereka tidak menyetujui menggunakan adanya suatu perkawinan anak dengan banyak sekali alasan yang diungkapkan. pencerahan hukum tersebut timbul karena lingkungan lebih kurang serta kemajuan teknologi yang semakin berkembang.¹¹

Pernikahan yang tak tercatat mengakibatkan seorang tak menerimanya proteksi aturan. perlindungan hukum dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. waktu terjadi perseteruan pada tempat tinggal, terjadi kekerasan pada tempat tinggal (KDRT), perceraian, pengasuhan anak, serta kewarisan artinya hak dasar yang mampu diakses Jika seseorang mampu mempunyai akta

¹⁰ Komarudin Beta, “Praktek Perkawinan yang tidak dicatat di Desa Ketanegara Indramayu (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif).”.(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

¹¹ Septiana Wahyuningtyas, *Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Sleman*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, H.58-64

nikah.¹²

Penyebab Terjadinya Administrasi Pencatatan Perkawinan yang Tidak Tercatat

Penyebab tidak tercatatnya perkawinan dikarenakan adanya pernikahan dini yg terjadi pada Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang disebabkan beberapa faktor:

a. Banyaknya Pernikahan Dini

Rendahnya tingkat pengetahuan rakyat tentang diperbolehkan anaknya menikah yang masih dibawah umur, ini menjadi salah satu faktor terjadinya praktik nikah yg tidak tercatat adalah suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berfikir sempit dan kurang maju.

Faktor pendidikan artinya faktor yang berpengaruh terhadap usia perkawinan belum relatif umur, semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai.

b. Hamil diluar Nikah

Pergaulan bebas acapkali dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, narkoba, kehidupan malam, dan lain-lain. istilah

ini disesuaikan dari budaya barat dimana orang bebas melakukan hal-hal diatas tanpa takut menyalahi norma-adat yg ada pada rakyat barat.

Pergaulan bebas sebenarnya sudah muncul dari dulu hanya saja kini terlihat semakin parah dan memprihatinkan. Pergaulan bebas remaja ini bisa dipicu menggunakan semakin canggihnya teknologi, pertukaran budaya, perubahan zaman, pula sekaligus asal faktor ekonomi global. Akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak mengindahkan adat kaidah kepercayaan, akibatnya muncul akibat pergaulan bebas, mirip hamil diluar nikah.

Kehamilan yang terjadi diluar nikah tadi adalah aib bagi keluarga, yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. kemudian asal sinilah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, tanpa melibatkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), serta hanya dilakukan oleh mualim atau Kiyai.

c. Faktor Ekonomi

¹² Iklilah Muzayyanah, *Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta:Puslitbang Bimas Agama,2018)cet.1, h.1

Dalam warga desa Mendung Kecamatan Cibaliung, pasangan yang ingin menikah tidak melalui mekanisme yang sudah diatur pemerintah maka pasangan tersebut akan menikah dihadapan seseorang kyai. Perkawinan tidak dicatatkan tetap memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan menurut agama Islam.

Ekonomi yang lemah menjadi faktor penyebab seseorang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan. Kebanyakan ekonomi masyarakat yang kurang sejahtera, ini diakibatkan banyaknya masyarakat Kecamatan Cibaliung yang belum paham akan pentingnya pencatatan perkawinan sehingga banyak masyarakat yang kalah bersaing menggunakan warga yang lainnya sebab tak memiliki kemampuan serta keterampilan bekerja. sebab itu, masyarakat Kecamatan Cibaliung banyak yang berprofesi menjadi petani yang hanya mengandalkan bidang pertanian saja.

d. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Undang-Undang Perkawinan

Setiap Undang-Undang selalu dianggap sudah diketahui masyarakat. tidak terkecuali Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Namun demikian, rakyat yang kurangnya pemahaman terhadap peraturan tersebut. Hal inilah yang terjadi di Kecamatan Cibaliung dimana rakyat hanya sedikit yang memahami serta paham dengan Undang-Undang Perkawinan.

Semenjak Undang-Undang Perkawinan diundangkan pada tahun 1974, pada Kecamatan Cibaliung ini belum ada diadakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan.

Melihat kabar ini, maka wajar saja pencerahan aturan masyarakat Kecamatan Cibaliung dalam mengurus administasi pencatatan perkawinan sebagai rendah, karna selain taraf pendidikan yang rendah juga karna mereka tak pernah mendapat pengenalan Undang-Undang Perkawinan. Ditambah lagi pemahaman rakyat perihal fiqh klasik yang tidak mewajibkan pencatatan perkawinan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan di lakukan dari legal dan mencukupi kondisi serta rukunya saja, adapun mengenai administarsi pencatatan perkawinan itu hanya persyaratan negara saja dan tak mengakibatkan kepada sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Penulis menyampaikan pandangan dalam hal ini masyarakat mempunyai

pencerahan ataupun kepatuhan hukum wajib didasarkan dari segi pengetahuan dan pemahaan terlebih dulu, jika tak tahu dan tidak paham apa arti pencerahan hukum yang sebenarnya serta bagaimana merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tadi tidak dapat mematuhi hukum serta berkesadaran hukum serta rela tidak berdasarkan paksaan.

Pada penelitian ini sesuai yang ada dilapangan bahwa alasan rakyat tadi tidak melakukan administrasi perkawinan hal ini disebabkan beberapa faktor yang telah penulis paparkan sebelumnya, oleh sebab itu pada hal ini penulis menyampaikan pandangan, harus adanya penyuluhan dari petugas pencatat perkawinan (KUA) tentang administrasi pencatatan perkawinan tersebut, petugas KUA pula harus memberikan pelayanan yang maksimal serta mempermudah proses administrasi pencatatan perkawinan, yang berdasarkan asumsi dari beberapa masyarakat dimana pasangan yang melakukan administrasi perkawinan, prosesnya terkadang lambat serta bahkan dipersulit, terkadang rakyat juga beralasan dimana Kurangnya

persyaratan- persyaratan untuk mengurus administrasi perkawinan yang wajib diserahkan pada pencatat perkawinan khususnya para ibu atau janda-janda yang beralasan hilang ataupun beralasan tidak terdapat biaya buat menghasilkan persyaratan-persyaratan tersebut sebab diklaim tidak krusial.

Menurut Maria Ulfah bahwa adanya faktor-faktor pendorong pernikahan dini merupakan menjadi berikut:¹³

- a. Impian segera menerima tambahan anggota keluarga.
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat jelek pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat ndeso orang jawa yang tidak mau menyimpang berasal ketentuan-ketentuan norma. Kebanyakan orang desa berkata bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu belia hanya karena mengikuti istiadat kebiasaan saja.

Sedangkan terjadinya pernikahan dini dari Hollean disebabkan oleh:¹⁴

- a. Dilema ekonomi keluarga.

¹³ Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (UGM Press, Yogyakarta, 1987), h. 147-148

¹⁴ Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (TB. Bahagia, Pekalongan, 1992), h. 65

- b. Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga pria jika mau menikahkan anak gadisnya
- c. Bahwa menggunakan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang sebagai tanggung jawab (kuliner, pakaian, pendidikan serta sebagainya).

Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan dini antara lain :

a. Segi fisik

Dipandang dari segi fisik, pelaku laki-laki pria belum relatif bisa dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik buat memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi artinya keliru satu faktor yg berperan pada kesejahteraan serta kebahagiaan tempat tinggal. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan di pekerjaan rumah tangga yang tentu saja mengurus tenaga terutama bila mempunyai anak.

b. Segi mental

Pada biasanya, calon pengantin belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang sebagai

tanggung jawabnya. Mereka seringkali mengalami guncangan mental karena masih mempunyai mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

c. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan menggunakan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu juga kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu serta anak. wanita di bawah umur tidak masuk pada usia ideal hamil serta melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional dan tingkat kemandirian yang rendah mengakibatkan peluang perceraian semakin besar.¹⁵

e. Segi Pendidikan

Semakin belia usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena sekarang memiliki tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri serta calon ibu , atau kepala famili dan calon ayah, yang dibutuhkan berperan lebih penting dalam mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga serta keharusan

¹⁵ Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya:Bintang Usaha Jaya,2006), h. 36

mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau, anak berhenti sekolah serta lalu dinikahkan buat mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut pada pasangannya.¹⁶

f. Segi Domestik

Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak, memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, melakukan tindakan arogansi seperti dalam seks memakai alat kontrasepsi.

Penguasaan pasangan tak jarang menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi pada India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. perempuan yang menikah pada usia yang lebih belia acapkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan pada rumah tangga cenderung tak melakukan perlawanan, akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik pada bidang sosial juga finansial. Selain itu, pernikahan pasangan terpaut jauh usianya menaikkan risiko keluarga

menjadi tidak lengkap dampak perceraian, atau menjanda sebab pasangan meninggal.

g. Dampak terhadap suami isteri

Dari adat-tata cara pada keluarga inti, suami isteri wajib memiliki rasa kasih sayang antara keduanya. Cinta kasih wajib dibina secara sadar, terutama pada perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru pertama kali sesudah perkawinan.¹⁷ Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia belia tidak mampu memenuhi atau tidak mengetahui hak serta kewajibannya menjadi suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sebagai akibatnya cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. terdapat beberapa masalah yang muncul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni: (a) Perselisihan yang menyangkut duduk perkara keuangan serta (b) dilema berlainan kepercayaan serta soal kepatuhan buat menjalankan ibadah agamanya masing-masing.¹⁸

h. Dampak terhadap anak-anaknya

¹⁶ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, (Bandung:FK UNPAD,2009), h. 138

¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta:Andi Ofset,1994), h. 145

¹⁸ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Liberti:Yogyakarta,1989), h. 23

Warga yang sudah melangsungkan perkawinan pada usia belia atau dibawah umur akan membawa akibat negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia belia juga berdampak pada anak-anaknya. sebab bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, acapkali perselisihan mampu jadi akan menyebabkan perceraian. banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi sering anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu lalu dititipkan sementara waktu ketika atau selamanya pada nenek dan kakeknya atau saudara ayah serta ibunya. dengan adanya perceraian ini tentunya membawa akibat bagi perkembangan mental anak apalagi Bila anak-anak mereka masih kecil.¹⁹

- i. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak di pasangan

suami isteri dan anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa akibat terhadap masing-masing keluarganya. bila perkawinan diantara anak-anak bahagia maka telah barang tentu akan menguntungkan orang tua masing-masing. tetapi apabila kebalikannya keadaan tempat tinggal mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi artinya ialah perceraian. Hal ini menyebabkan bertambahnya beban hidup serta yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara ke 2 belah pihak. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi Jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak senang akan selalau menemui perselisihan serta bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan ke 2 belah pihak serta juga masing-masing keluarga suami isteri serta mungkin bisa mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri merupakan mertua, korelasi itu bersifat resmi tetapi umumnya mejadi akrab. tetapi sering terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang seringkali dianggap

¹⁹ Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, (Bandung:Mujahid,1985), h. 36

besan, terutama Jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban serta keharmonisan 2 manusia tersebut.²⁰

Dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan pada bawah umur maka pada penerangan umum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan angka 4 alfabet (d) disebutkan bahwa perkawinan pada bawah umur harus dicegah karena ini menjadi faktor atau suatu alasan mereka untuk tidak mencatatkan dirinya di KUA. Pencegahan ini semata-mata didasarkan supaya kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan. Pencegahan tersebut bisa dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya; melakukan pengenalan perihal akibat pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada rakyat perihal hakikat pernikahan. Hal ini bisa dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya warga . dan di Kecamatan Cibaliung sendiri kurang adanya taraf pencerahan bagi warga pada problematika aturan yang telah tercantum di perundang-undangan serta wajib kita taati serta patuhi dikarenakan jika nikah secara buru-buru dengan usia masih seumur jagung

(dibawah ketetapan batasan usia perkawinan) akan berimbas ke depannya sebab biasa anak-anak masih berfikiran dangkal dalam membentuk keberlangsungan hayati dan belum mengerti sepenuhnya apa itu sakinah, mawaddah, rahmah dalam pernikahan. Maka dari itu dari pihak KUA sebelumnya bertanya terlebih dahulu kepada calon pengantin buat usia dan persiapan pernikahan supaya tidak ada unsur yg merugikan ke 2 belah pihak.

Kiprah Pemerintah Dalam Mengatasi Kesadaran Hukum Terhadap Administrasi Pencatatan Perkawinan

Guna meminimalisir banyaknya pernikahan yang tidak tercatat pemerintah menggunakan taktik nasional yang mencakup bidang aturan yaitu dengan cara meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrument internasional terkait proteksi wanita dan anak. di bidang pendidikan, pemerintah perlu memberikan peningkatan kualitas serta penyedia layanan pendidikan yang baik. lalu di bidang politik, pemerintah bisa membuat badanbadan dalam menerapkan kebijakan yang sudah disusun untuk memberantas praktik perkawinan anak. pada bidang sosial keagamaan, pemerintah bekerja sama

²⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi....*, h. 148

dengan forum-lembaga agama serta adat bersama pemimpin pada menghapus praktik perkawinan anak. yang terakhir di bidang ekonomi, pemerintah perlu melakukan perbaikan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai.

Selain strategi nasional diatas, adapun kebijakan-kebijakan yang bersifat lebih khusus serta dapat dilaksanakan oleh pmda guna meminimalisir terjadinya perkawinan anak yaitu dengan cara pengubahan pola pikir masyarakat melalui program sadar aturan, pengenalan pendidikan seks serta kesehatan reproduksi, ekspansi akses pendidikan yang terjangkau, dan perbaikan manajemen serta administrasi perkawinan. Kebijakan tadi bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan demi tercapainya tujuan buat meminimalisir terjadinya perkawinan anak.

Salah satu problematika yang terdapat di daerah Kecamatan Cibaliung yaitu tingginya perkawinan yang tidak tercatat, hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah setempat membuat kebijakan-kebijakan buat menanggulangi problematika yg terdapat. pada hal ini pemerintah Kabupaten Pandeglang yg bertanggung jawab terhadap problematika

tersebut yaitu Kementerian agama Kabupaten Pandeglang.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembalhasan malkal dalpalt ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Taraf kesadaran masyarakat Desa Mendung Kecamatan Cibaliung dalam mengurus administrasi pencatatan perkawinan masih terbilang sangat rendah, hal ini terbukti pengakuan dari beberapa rakyat yang penulis wawancarai, mereka berpendapat bahwasanya pernikahan sudah bisa di nyatakan sah bila berdasarkan hukum kepercayaan legal, walaupun mengabaikan administrasi pencatatan pernikahan.
2. Di Desa Mendung Kecamatan Cibaliung sendiri kurang adanya tingkat kesadaran bagi rakyat dalam problematika hukum yang telah tercantum pada perundang-undangan serta wajib kita taati serta patuhi dikarenakan bila nikah secara buru-buru dengan usia masih seumur jagung (dibawah ketetapan batasan usia perkawinan) akan berimbas ke depannya karena biasa anak-anak masih berfikiran dangkal dalam membangun keberlangsungan serta belum mengerti sepenuhnya apa itu sakinah, mawaddah, rahmah pada pernikahan. Maka pihak KUA sebelumnya bertanya terlebih dahulu

- pada calon pengantin buat usia serta persiapan pernikahan agar tidak ada unsur yg merugikan ke 2 belah pihak.
3. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini yaitu khususnya dari Kepala KUA beserta pegawai yang bekerja melakukan penyuluhan atau pendekatan secara sosiologis untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan di Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Liberti:Yogyakarta,1989).
- Beta, Komarudin, "Praktek Perkawinan yang tidak dicatat di Desa Ketanegara Indramayu (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif),".(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro,2005
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenada media group, 2016.
- Fadlyana, Eddy, Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, (Bandung:FK UNPAD,2009).
- Fitri, Ade Lailatul, *Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Administrasi Pencatatan Perkawinan (Studi kasus di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang)*, Fakultas Syariah UIN SMH Banten Tahun 2021.
- Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, (Bandung:Mujahid,1985).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta:Andi Ofset,1994).
- Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya:Bintang Usaha Jaya,2006)
- Mangku, Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh*

- Akta Perkawinan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020).
- Muzayyanah, Iklilah, *Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta:Puslitbang Bimas Agama, Cet.1,2018)
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan*, Volume 4, Nomor 1, November 2020.
- Saebani, Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung:Pustaka Setia, cet.5,.2016.
- Silaen, Sofar, Widiono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: In Media, 2013.
- Subadio, Maria Ulfa, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (UGM Press, Yogyakarta, 1987).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (TB. Bahagia, Pekalongan, 1992).
- Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Kencana, cet.5,2014
- Wahyuningtyas, Septiana, *Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Sleman*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
- Islam Indonesia Yogyakarta 2018.